

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi menuntut pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan suatu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006:2).

Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang independen. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 25E dalam Hartoyo (2011:178) yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara

lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi mengenai potensi kerugian negara/daerah yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD, (Setyaningrum, 2012:2).

BPK RI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan hanya diberi waktu selama 2 bulan, sedangkan jumlah entitas pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun semakin bertambah. Seperti yang dijelaskan dalam Buletin Internal BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Edisi Kelima (2012:2), dengan semakin bertambahnya jumlah entitas pengelola keuangan negara dan diperhadapkan dengan waktu pemeriksaan yang singkat sedangkan jumlah pemeriksa BPK masih terbatas mengakibatkan BPK harus mengambil cara yang lebih baik untuk menambah cakupan pemeriksaan.

Hartoyo (2011:178) dalam penelitiannya yang berjudul *Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI Menggunakan Computer Assisted Audit Techniques*, menyatakan agar tugas pemeriksaan dapat berjalan

dengan efektif maka diperlukan sebuah perangkat yang membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan. Cara tersebut dikenal dengan istilah BPK sinergi.

BPK sinergi adalah satu sistem yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membentuk sinergi data sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. BPK sinergi dilaksanakan dengan strategi *link and match* yang diawali dengan mengidentifikasi informasi apa saja yang diperlukan dan harus diminta oleh BPK kepada pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa data keuangan maupun non keuangan yang kemudian diolah dan digunakan dalam proses audit secara elektronik untuk dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh langsung di tempat entitas yang diperiksa. Disamping itu, BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan *monitoring* data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

BPK sinergi dapat dilaksanakan melalui penerapan *e-audit*. Dimana *e-audit* adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-auditee*) melalui sebuah komunikasi data secara *online* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Penerapan *e-audit* tersebut memberikan keuntungan baik bagi BPK selaku auditor maupun *auditee*. Bagi BPK, pemeriksaan akan lebih efektif, cakupan

pemeriksaan akan lebih luas, biaya pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat. Sedangkan untuk *auditee*, memberikan keuntungan seperti lebih menghemat waktu dalam menyediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diperlukan pemeriksa serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabn keuangan negara dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki melalui pemeriksaan BPK secara *e-audit*.

Pemeriksaan dengan sistem *e-audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs). Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*, (Olasanmi, 2013:77).

Manfaat yang sama juga akan dihasilkan dengan penerapan *e-audit* pada sektor publik. Hal ini dinyatakan oleh Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dalam BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2012:1) yang meyakini penerapan *e-audit* yang dilakukan BPK RI dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini membuat semua pihak dituntut untuk transparan dan akuntabel sehingga mampu mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematis sejak dini. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu kesepakatan antara pihak

BPK dan pihak *auditee* baik berupa pemerintah pusat, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Kesepakatan penerapan *e-audit* dinyatakan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data. Sebagaimana yang diberitakan oleh Aprillia dalam media online VIVAnews edisi 24 Desember 2012, penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan BPK RI hingga November Tahun 2012 mencapai 726 entitas. Salah satu entitas yang melakukan penandatanganan tersebut adalah Provinsi Gorontalo.

Adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, diharapkan merupakan langkah awal untuk mewujudkan penerapan *e-audit* secara optimal. Apalagi, setelah melihat prestasi dari Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi yang baru berdiri pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 langsung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Bahkan bukan hanya tahun 2002 saja Provinsi Gorontalo memperoleh opini tersebut, namun juga pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2007. Sedangkan untuk tahun 2006, 2008, 2009, 2010, dan 2011 Provinsi Gorontalo mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Provinsi Gorontalo selaku pemerintah daerah terdiri dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tupoksi masing-masing dan mempunyai kewajiban dalam melaporkan kegiatan dan

transaksi-transaksinya dalam bentuk laporan keuangan. Agar pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menyajikan laporan keuangan daerah, maka harus melakukan penggabungan (konsolidasi) laporan keuangan dari tiap-tiap SKPD. Hal ini disebabkan dalam struktur pemerintah daerah terdiri dari dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Perbedaan dari kedua entitas di atas dapat dilihat dari definisi dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24 Tahun 2006. Dimana entitas akuntansi selaku pengguna anggaran atau barang sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun entitas pelaporan pada pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Badan Keuangan Daerah (BKD).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh dari penerapan pemeriksaan dengan menggunakan sistem *e-audit* pada entitas pelaporan (BKD Provinsi Gorontalo) terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga, judul dari penelitian ini adalah "Pengaruh Penerapan *E-Audit* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo)".

1.2 Identifikasi Masalah

Adanya keterbatasan jumlah pemeriksa BPK RI yang diperhadapkan dengan waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah entitas dari tahun ke tahun semakin bertambah mengakibatkan BPK harus mencari suatu solusi guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Hal tersebut dapat diatasi melalui strategi BPK sinergi. BPK sinergi dapat dilaksanakan melalui *e-audit*. Dimana *e-audit* merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik dengan membentuk sinergi antara sistem internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-auditee*) melalui sebuah komunikasi data secara *online*.

Penerapan *e-audit* diyakini dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya *fraud* atau bentuk kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, setiap entitas pemerintahan diharapkan untuk segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak BPK RI terkait penerapan *e-audit*.

Salah satu pemerintah daerah yang telah menyepakati penerapan *e-audit* ini adalah Provinsi Gorontalo. Sementara entitas yang bertugas untuk menyajikan laproan pertanggungjawaban APBD adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo atau selaku entitas pelaporan. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pengaruh penerapan *e-audit* (variabel X) pada BKD Provinsi Gorontalo dalam mencegah *fraud* (variabel Y) di pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah apakah penerapan *e-audit* pada BKD Provinsi Gorontalo berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerapan *e-audit* pada BKD Provinsi Gorontalo terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan tentang penerapan *e-audit* dan pengaruhnya terhadap upaya pencegahan *fraud* atau kecurangan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, mengingat penelitian di bidang *e-audit* ini masih sangat minim.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintahan terkait dan pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan *e-auditee* secara profesional guna melancarkan pemeriksaan BPK RI dengan

menggunakan sistem *e-audit*. Hal ini disebabkan penerapan *e-audit* berguna sebagai alat pendeteksian dini terhadap ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (tindakan *fraud* secara sistematis atau *early warning system*). Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas yang dicita-citakan oleh semua masyarakat dapat terlaksana secara optimal.